

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN MEDAN MARELAN

¹Nur Ambia Arma; ²Ayu Syahfitri; ³Jhon Simon

¹Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Jakarta

²Mahasiswa Universitas Dharmawangsa, Medan

³Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dharmawangsa, Medan

*Corresponding email : nurambia@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK - Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional M Basir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Riset dilakukan pada Dinas Perhubungan kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk menanggulangi parkir liar adalah penindakan tegas kendaraan yang parkir sembarangan. Dinas Perhubungan kota Medan juga melakukan penindakan dengan mencabut plang dilarang parkir yang ada di depan toko-toko di sekitaran Pasar M. Basir, Medan Marelan. Kegiatan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional M. Basir tidak memiliki anggaran karena kegiatan tersebut adalah kegiatan wajib dan rutin oleh setiap petugas yang memang bertugas di lapangan. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan liar di Pasar Tradisional, M. Basir, Medan Marelan tidak dapat sepenuhnya berhasil karena masih terhalang oleh sarana dan prasarana parkir. Kemudian masih kurangnya kesadaran akan aturan perpajakan oleh masyarakat setempat. Dinas Perhubungan kota Medan juga masih memiliki keterbatasan dalam SDM yang mumpuni sesuai dengan bidang parkir.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Parkir Liar, Pasar Tradisional M.Basir

ABSTRACT- The increase in the number of vehicles has implications for the number of parking lots used in daily activities. In some cases, other parties often misuse parking lots to gain profit. Parking space is an important and urgent problem that requires more attention from the local government. The existence of illegal

parking that disrupts both traffic and regional revenues must be responded to quickly. Therefore, researchers are interested in conducting research on the Implementation of the Medan City Transportation Service Policy in Overcoming Illegal Parking on the Edge of Public Roads in the District of Medan Marelan (Case Study at the M Basir Traditional Market). This study uses a qualitative descriptive research method. The research was conducted at the Medan City Transportation Service. Data collection techniques were carried out using interview techniques, observation, and documentation. The data obtained was then analyzed using analytical techniques according to Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The policy issued by the Department of Transportation to tackle illegal parking is strict action against vehicles that park carelessly. The Medan City Transportation Agency also took action by removing the prohibited parking signs in front of shops around M. Basir Market, Medan Marelan. Illegal parking activities at the M. Basir Traditional Market do not have a budget because this activity is a mandatory and routine activity for every officer who is on duty in the field. In the implementation of illegal countermeasures policies in Traditional Markets, M. Basir, Medan Marelan cannot be fully successful because they are still hindered by parking facilities and infrastructure. Then there is still a lack of awareness of parking rules by the local community. The Medan City Transportation Service also still has limitations in qualified human resources in accordance with the parking sector.

Keywords: Policy Implementation, Illegal Parking, M.Basir Traditional Market

PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya, terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan komersial dan jasa. Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa sebuah pusat bisnis kota (*Central Business District*), sebuah kompleks universitas atau kelompok sekolah tinggi lainnya, pusat hiburan dan atau sebuah kawasan campuran dari beberapa semua yang telah disebutkan di atas.

Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota sejalan dengan tingginya jumlah kendaraan berdampak pada tingginya kebutuhan tempat parkir karena banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir di sisi jalan (*on street parking*). Di Kawasan pusat kota biasanya memiliki persediaan ruang parkir yang sangat terbatas terutama areal parkir di luar sisi jalan. Jika tidak ada penyediaan ruang parker yang memadai cenderung

menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir, sehingga mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, seperti kemacetan (kongesti) terutama dirasakan pada jam-jam sibuk (*peak hours*), baik jam sibuk pagi hari maupun jam sibuk sore hari.

Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah lembaga dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau wilayah perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Pri Guna Nugraha, dalam jurnal Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda, 2013.

Seiring dengan selalu bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Menurut informasi yang dilansir dari Pemko Medan menyebutkan total jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan lebih banyak dari pada jumlah penduduknya, seperti yang peneliti jabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

(Perbandingan Jumlah Kendaraan dan Jumlah Penduduk Di Kota Medan)

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Penduduk	Persentase Perbandingan (%)
1.	2018	2,7 Juta Unit	2,2 Juta Jiwa	0.5 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2 Kendaraan Pribadi)
2.	2019	2,7 Juta Unit	2,2 Juta Jiwa	0.5 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2

				Kendaraan Pribadi)
3.	2020	2,8 Juta Unit	2,4 Juta Jiwa	0.4 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2 Kendaraan Pribadi)

Sumber: (BPS Kota Medan Tahun 2018,2019,2020)

Dari data pada tabel diatas dijelaskan jumlah kendaraan mencapai 2,7 juta unit pada tahun 2018. Jika penduduk Kota Medan diperkirakan berjumlah 2,2 juta jiwa pada tahun 2018, maka jumlah kendaraan bermotor jauh lebih besar dari jumlah penduduk dengan perbandingan persentase 0,5 % dari total jumlah kendaraan. Artinya setiap 1 orang mempunyai 1-2 kendaraan pribadi. Angka yang sama terjadi pada tahun 2019 dimana jumlah kendaraan bermotor berjumlah sekitar 2,7 juta unit dan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa. Memasuki tahun 2020 angka kendaraan bermotor meningkat menjadi 2,8 juta unit dan dibarengi dengan jumlah penduduk yang mecapai angka sekitar 2,7 juta jiwa.

Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak ditunjang seimbang oleh fasilitas penunjang seperti tempat parkir membuat munculnya parkir liar. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya proaktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Penelitian yang berkaitan dengan minimnya lahan parkir telah dilakukan oleh Pri Guna N. (2013) yang berjudul Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dijelaskan bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan

parkir yang disediakan pemerintah yang memiliki kapasitas tinggi karena merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kota Samarinda belum memberikan sarana dan parasarana yang nyaman terhadap pengguna parkir karena lahan parkir yang tidak memadai dan belum terealisasi. Hal tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kota Medan. Akibat dari pembangunan beberapa pusat perbelanjaan, seperti yang terjadi di Pasar Pajak USU, dimana pengunjungnya parkir menggunakan bahu jalan.

Menanggapi masalah parkir liar ini, sebenarnya pemerintah kota Medan telah membuat Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Pengembosan/Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan. Namun tampaknya kurangnya sosialisasi dan lemahnya implementasi dari peraturan itu tidak membuat efek jera terhadap pengendara-pengendara ataupun orang lain yang sering melakukan parkir liar (sumber: <https://medan.tribunnews.com/> diakses pada 10 Oktober 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar di Pasar Tradisional dan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan dengan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”.

Menurut Hamdi (2014:97), pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nugroho (2011:657) menyatakan, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo 2007:49), implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:26), implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
- b. Hakikat proses administrasi,
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- d. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti

legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Menurut Matland (dalam Hamdi, 2014:98) menambahkan adanya 4 (empat) paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- a. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
- b. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), mengatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Kemudian menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan, implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan.

Sedangkan Waluyo (2007:50-57) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-

program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Kemudian menurut Abidin (Tahir, 2014:57), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

- a. Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung
- b. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.


Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih". Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rahmawati (2020) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber daya keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan manfaat sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan public.
3. Karakteristik Agen Pelaksanaan Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Sikap/Kecenderungan (Dispositon) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin masyarakat selesaikan.

4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya adalah kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.



Gambar 2.1

The Policy Implementation Process Van Meter dan Van Horn

Sumber Data: Rahmawati (2020)

Konsep Parkir dan Parkir Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan definisi parkir sebagai suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara. Selain itu pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. Parkir juga diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya. Pengertian mengenai parkir liar dapat dilihat dari pernyataan Ritongga (2010) dalam jurnal penelitian Paiman Rahardjo dengan judul Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan.

Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (Abubakar, 1998), Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.
- c. Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.
- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.

- g. Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

Konsep Manajemen Parkir

Victoria Transport Policy Institute (VTPI) menyebutkan manajemen parkir adalah berbagai strategi untuk mendorong penggunaan fasilitas parkir yang lebih efisien, memperbaiki kualitas pelayanan kepada para pengguna ruang parkir dan meningkatkan desain fasilitas parkir (VTPI, 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, mendefinisikan manajemen parkir atau disebut “pembatasan ruang parkir” sebagai bagian strategi Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas (pasal 60), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang dilakukan pada ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota atau luar ruang milik jalan (pasal 72), dengan cara pembatasan waktu, durasi, tarif, kuota dan lokasi parkir (pasal 73).

Pengelolaan parkir memiliki banyak manfaat bagi perkembangan kota. Manfaat tersebut antara lain dapat membantu mengatasi masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, meningkatkan produktivitas ekonomi dan memberi manfaat bagi konsumen secara keseluruhan. Penerapan manajemen parkir bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya tarik pusat kota sebagai jantung kota, mendukung penggunaan angkutan umum, transportasi tidak bermotor (pejalan kaki dan pesepeda), meningkatkan PAD dari sektor parkir, dan penataan dan transparansi pengelolaan parkir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk mencari dan menemukan data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. Penelitian kualitatif adalah strategi pemeriksaan yang digunakan untuk menganalisis keadaan item karakteristik di mana spesialis adalah instrumen kritis (Sugiyono, 2016:9). Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengkaji, menemukan, menggambarkan, dan memaknai kualitas atau unsur-unsur dampak sosial yang tidak dapat dimaknai,

diperkirakan, atau digambarkan melalui metodologi kuantitatif (Saryono, 2010). Tujuan penulis memakai metode penelitian ini adalah agar lebih memudahkan penulis dalam menganalisa informasi/data yang ditemukan dalam bentuk narasi yang mudah untuk dipahami oleh pembaca/ orang lain. Lokasi yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris, Kampung Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Penulis juga akan melakukan penelitian di Pasar Tradisional M Basir, Kec. Medan Marelan kepada juru-juru parkir yang ada di sana.

Informan penelitian yaitu kepala bidang perparkiran; kepala seksi parkir khusus; kasubag kepegawaian dan umum; anggota patroli parkir marelan; juru parkir dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen (sugiyono, 2015). Analisis menggunakan model interkatif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Terkait Parkir Liar

Sebelum berbicara tentang kebijakan-kebijakan penanggulangan parkir liar di tepi jalan umum, peneliti harus mengetahui sebelumnya apa yang menyebabkan pelanggaran parkir liar tersebut masih saja terjadi. Secara garis besar permasalahan transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan disebabkan oleh beberapa hal seperti laju perkembangan jumlah kendaraan lebih tinggi dari laju pembangunan jalan-jalan. Kemudian banyaknya masyarakat yang melakukan pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (misalnya pedagang kaki lima). Tidak hanya itu, sampai sekarang pun masih terdapatnya sikap tidak disiplin yang ditimbulkan oleh para pengguna jalan. Beberapa hal ini merupakan sesuatu yang bersifat urgent sehingga harus segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang dipandang dapat menjadi jawaban penyelesaian masalah tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan parkir secara liar di tepi jalan umum.

Kebijakan merupakan aturan-aturan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah publik. Kebijakan publik tidak semata-mata dikeluarkan hanya karena kepentingan pemerintah sepihak, akan tetapi lahirnya suatu kebijakan-kebijakan didasari dari adanya suatu

permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh publik itu sendiri sehingga pemerintah harus mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

Dinas Perhubungan kota Medan sebagai instansi yang bergerak dalam bidang perhubungan tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam arus lalu lintas atau perhubungan di kota Medan ini. Salah satu permasalahan yang sering menjadi keluhan masyarakat umum di kota Medan adalah parkir liar. Parkir liar tidak hanya akan merugikan satu dua orang saja. Akan tetapi, akan membuat arus lalu lintas di kota Medan menjadi terganggu sehingga menyebabkan kemacetan. Selain itu, parkir liar juga dapat mengganggu pengendara-pengendara lain. Menyebabkan kekacauan bahkan kecelakaan. Parkir secara sembarangan juga akan menyebabkan kota Medan memiliki *image* yang buruk di mata kota-kota yang lain.

Untuk menanggulangi parkir liar tersebut, Dinas Perhubungan kota Medan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menjadi solusi dari parkir liar yang masih terjadi di Pasar Tradisional M. Basir. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Dinas Perhubungan dalam penanggulangan parkir liar tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST.

“Kebijakan atau program-program yang Dishub lakukan itu pertama mengecek ke lapangan, apakah kalau ada parkir liar kita tertibkan. Dan itu terus dilakukan. Selain itu, ada plang dilarang parkir di tepi jalan juga di sana. Dishub juga menertibkan larangan-larangan parkir di depan toko-toko yang ada di pasar marelان, M. Basir tersebut. Jadi masyarakat nggak kekurangan lahan parkir, jadi tidak ada yang parkir di tepi jalan apalagi kalau sampai mengganggu orang lain.”

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar yang ada di Pasar Tradisional M. Basir adalah melakukan monitoring ke lapangan secara rutin dan menyediakan plang dilarang parkir di area lokasi yang memang tidak bisa digunakan untuk parkir. Lalu, Dinas Perhubungan juga melakukan penertiban larangan-larangan parkir di depan toko yang ada di Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelان. Meski sebenarnya hal tersebut adalah hak pemilik toko, akan tetapi berhubung sarana parkir di Pasar M. Basir, Medan Marelان masih kekurangan akhirnya kebijakan tersebut diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Tentu saja tujuannya agar permasalahan

parkir liar yang terus-menerus terjadi tersebut dapat diatasi perlahan-lahan bahkan sampai benar-benar tidak terjadi lagi.

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar

Friedrich (dalam Wahab, 2008:3) mengemukakan implementasi adalah aktivitas yang mendorong keberhasilan suatu tujuan yang diusulkan oleh individu, instansi ataupun pemerintah dalam iklim tertentu yang sebanding dengan adanya rintangan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau memahami tujuan yang ideal. Implementasi berarti memberikan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan akibat atau dampak pada sesuatu (Syahida, 2014:10). Oleh karena ini pada penelitian ini, penulis ingin menguraikan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar yang ada di pasar tradisional M. Basir, Medan Marelan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Medan bersama dengan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan kota Medan sebagai salah satu instansi pemerintahan di kota Medan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang perhubungan serta memiliki tanggung jawab penuh kepada Walikota Medan. Dinas Perhubungan kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang perhubungan tentu saja memiliki aturan-aturan atau kebijakan untuk mendukung keberhasilan tugas dari Dinas Perhubungan tersebut. Dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, juga telah diacu tugas-tugas dan fungsi keberadaan Dinas Perhubungan dalam suatu daerah.

Dinas Perhubungan kota Medan juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem perparkiran yang ada di kota Medan. Parkir adalah suatu kondisi kendaraan yang sedang tidak difungsikan secara sementara oleh pemiliknya dan diletakkan pada suatu tempat. Keberadaan lokasi parkir akan selalu menjadi kebutuhan pemilik kendaraan agar merasa aman meninggalkan kendaraannya meskipun hanya sebentar. Sistem parkir yang baik dan teratur akan memberikan manfaat yang baik pula bagi banyak orang. Ada begitu banyak keuntungan yang didapatkan apabila parkir liar dapat ditanggulangi dan tidak lagi terjadi. Parkir yang rapi tidak akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Parkir yang rapi dan tidak berada di tepi jalan akan membuat arus lalu lintas menjadi lancar (terhindar dari

kemacetan). Akan tetapi pada keadaan sebenarnya di lapangan, masih kita temukan adanya masyarakat-masyarakat yang parkir secara liar dan mengganggu lalu lintas serta pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat sangat mengharapkan eksekusi penanggulangan permasalahan parkir-parkir liar tersebut khususnya di pasar tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan oleh Dinas Perhubungan kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, Dinas Perhubungan kota Medan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan patroli secara konsisten dalam memantau situasi perparkiran di Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan tersebut. Pemantauan sistem perparkiran yang dilakukan dengan berpatroli tersebut adalah tugas rutin dari petugas Dinas Perhubungan yang ada di lapangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk menanggulangi parkir liar di Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan memang belum mencapai keberhasilan. Terlihat dari masih adanya pengendara yang melanggar. Akan tetapi, Dinas Perhubungan kota Medan yang bekerjasama dengan Kepolisian dan Satpol PP terus melakukan patroli setiap harinya untuk memantau sistem perparkiran dan arus lalu lintas yang terjadi pada Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan tersebut. Anggota patroli juga memiliki pos jaga di tengah pasar tersebut yang akan selalu melakukan penertiban setiap harinya.

Dalam implementasinya, kebijakan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah kota Medan yang dapat menjadi pembenaran terhadap teori model implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Rahmawati 2020). Bergabungnya pihak Kepolisian dan Satpol PP dengan Dinas Perhubungan kota Medan membuktikan dukungan Pemerintah yang dapat mewujudkan penanggulangan parkir liar tersebut. Setiap pengguna jalan yang melakukan parkir sembarangan juga akan mendapatkan sanksi apabila tidak mematuhi teguran awal.

Untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar ini, Dinas Perhubungan kota Medan juga selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP untuk bersama-sama melakukan patroli. Dinas Perhubungan juga sering memberi arahan kepada juru parkir legal yang bertugas di Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan. Kebijakan penanggulangan

parkir liar akan terus dilakukan setiap hari selama masih ada pengguna-pengguna jalan yang melanggarnya. Dinas Perhubungan kota Medan juga merencanakan pembangunan *shelter* Ojek Online yang sudah tertuang dalam Renstra Dishub kota Medan T.A 2021-2026. Shelter ojek online adalah sebuah fasilitas yang disediakan untuk *driver-driver* ojek online dalam mendukung pekerjaan mereka seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, parkir sementara serta dapat menjadi tempat untuk beristirahat. Rencana pembangunan shelter ini yang dimuat dalam RenStra Dinas Perhubungan dianggap dapat menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi perparkiran liar yang ada di kota Medan secara umum.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional, jalan M. Basir, Medan Marelan, penulis akan memuat semua hasil penelitian yang ditemukan di lapangan berdasarkan model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dalam Rahmawati (2020) ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 4.3
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar

Indikator	Kebijakan	Implementasi di Lapangan
Ukuran dan tujuan kebijakan kinerja	Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan patroli rutin, membuat plang dilarang parkir, menertibkan larangan parkir di depan toko yang ada di sekitar lokasi penelitian.	Berdasarkan observasi selama penelitian, diketahui bahwa patroli pengamanan perparkiran liar dilakukan setiap harinya. dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin hingga nantinya dapat dipastikan tidak ada lagi pelanggaran akan aturan parkir pada pasar tersebut.
Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu	Dinas Perhubungan telah memiliki SDM atau pegawai sebanyak 286 orang. Pegawai berlatarbelakang pendidikan SLTA sederajat berjumlah 95 orang, Pendidikan D-III	Meskipun SDM yang ada pada Dinas Perhubungan cukup banyak, namun berdasarkan observasi dan pernyataan dari kegiatan wawancara yang penulis lakukan selama penelitian, Dinas

	<p>berjumlah 20 orang, S1 sebanyak 152 orang, dan S2 sebanyak 19 orang. Untuk penerapan kebijakan penanggulangan parkir liar tidak memiliki anggaran, karena kegiatan tersebut dianggap sebagai tugas rutin Dinas Perhubungan Kota Medan. Pelaksanaan penanggulangan parkir liar tersebut juga terus dilakukan hingga saat ini dan belum ada batas waktu.</p>	<p>Perhubungan kota Medan masih kekurangan SDM yang memiliki pengetahuan akan bidang perhubungan atau transportasi dan masih banyak pegawai yang memang pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi bidang perhubungan yang sebenarnya. Kebijakan penanggulangan parkir liar juga tidak memiliki anggaran karena kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap harinya oleh para pelaksana sebagai tugas wajib.</p>
<p>Pelaksana kebijakan</p>	<p>Dinas Perhubungan dibantu oleh Kepolisian, Satpol PP, dan juru parkir legal.</p>	<p>Patroli rutin yang dilakukan untuk menanggulangi parkir liar di Pasar Tradisional M. Basir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kota Medan bersama dengan beberapa orang lainnya yang berasal dari Kepolisian dan Satpol PP.</p>
<p>Sikap penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan</p>	<p>Pelaksana kebijakan penanggulangan parkir liar yang telah ditentukan diwajibkan untuk selalu menerima serta melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku.</p>	<p>Berdasarkan observasi dan wawancara selama penelitian, indikator ini merupakan suatu aturan mutlak dan tidak bisa dibantah oleh para pelaksana karena merupakan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan dan disetujui oleh Walikota Medan.</p>

<p>Komunikasi antar pelaksana</p>	<p>Dibina dengan baik, saling koordinasi, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Cara berkomunikasi yang berlangsung diantara para pelaksana kebijakan berlangsung baik dan selalu patuh dengan aturan yang diterapkan terhadap kebijakan penanggulangan parkir liar. Monitoring yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh Dinas Perhubungan juga akan menjadi informasi dan laporan yang akan dipertanggung-jawabkan kepada Kadis Perhubungan kemudian Kadis kepada Walikota Medan. Sehingga keadaan di lapangan akan selalu dilaporkan oleh pihak pemantau.</p>
<p>Dukungan lingkungan</p>	<p>Pemerintah Kota Medan mendukung penuh kebijakan penanggulangan parkir liar yang dilakukan di Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelan.</p>	<p>Meskipun pemerintah kota Medan mendukung penuh kebijakan penanggulangan parkir liar, dukungan dari masyarakat setempat adalah kunci yang paling penting. Selama penelitian, penulis masih melihat banyaknya orang-orang yang melakukan parkir sembarangan. meskipun telah diarahkan oleh juru parkir, masih banyak yang menolak dan tidak patuh. Hal tersebut membuktikan bahwasanya kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan utama</p>

		kebijakan penanggulangan parkir liar pada Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelan.
--	--	--

Sumber: Data Peneliti (2022)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sehingga adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Dinas Perhubungan kota Medan dalam menanggulangi parkir mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu: (1) Patroli Gabungan yang dilakukan setiap hari; (2) Sanksi pengembokan, pengempesan, serta penderekan terhadap kendaraan yang terparkir di tepi jalan; serta (3) Melakukan kolaborasi dengan Kepolisian dan Satpol PP dalam menindak pengguna jalan yang parkir sembarangan. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dan masih berjalan hingga sekarang meskipun belum berhasil 100% karena masih ditemukannya masyarakat-masyarakat yang tidak mematuhi aturan perparkiran.
2. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan liar di Pasar Tradisional, M. Basir, Medan Marelan tidak dapat sepenuhnya berhasil karena masih terhalang oleh sarana dan prasarana perparkiran. Kemudian masih kurangnya kesadaran akan aturan perparkiran oleh masyarakat setempat. Dinas Perhubungan kota Medan juga masih memiliki keterbatasan dalam SDM yang mumpuni sesuai dengan bidang perparkiran ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abubakar, I. Et al. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat*. Jakarta.
- Hamdi. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyadi. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Nastia. 2014. *Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugroho. 2011. *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Pri Guna Nugraha. 2013. *Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Rahmawati. 2020. *Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ritonga. 2010. *Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pembangunan, Dan Implementasi di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar maju.

